

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI
JIWA PT. AJB BUMI PUTERA
(Studi Putusan Nomor 170/PDT.G/2020/PN.TJK)**

**PROCESS OF SETTLEMENT OF LIFE INSURANCE CLAIMS AT PT. AJB
BUMI PUTERA
(Study Of Decision Number 170/PDT.G/2020/PN.TJK)**

Erlina B¹, Yulia Hesti², Muhammad Ilham³

Received: December 2021

Accepted: December 2021

Published: January 2022

Abstrak

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apakah proses disetujui ataupun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak-pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Asuransi Jiwa, Perseroan Terbatas (PT).

Abstract

Insurance or coverage is something that is familiar to the people of Indonesia, where most Indonesian people have entered into insurance agreements with insurance companies, both state-owned and private insurance companies. An insurance company is a non-bank financial institution that has a role that is not much different from a bank, which is engaged in services provided to the public in overcoming risks that occur in the future. The method used in this research is normative juridical method. The results of the study show that claims in insurance terms are defined as requests or demands for payment of benefits in accordance with the provisions stipulated by the insurance policy. Claim is an application by a participant to obtain coverage for losses available under an agreement. The steps for the claim process for each insurance company are different, but basically the process is carried out by the insured by submitting a claim to the insurer which will then be processed whether the process is approved or not approved. Thus it can be said that the performance of obligations that were not fulfilled or breach of promise or negligence committed between the parties either because they did not carry out what had been agreed on or even did something that according to the agreement could not be done. There are ways that can be taken to resolve disputes between parties involved in a dispute, namely through litigation and non-litigation.

Keywords: : Dispute Resolution, Life Insurance, Limited Liability Company (PT).

¹ Universitas Bandar Lampung, Email : erlina@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung, Email : hesti@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung, Email : mutiarailham6@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut (KUHD) bahwa Asuransi adalah Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pengertian asuransi dapat dibagi dalam pengertian asuransi sebagai sebuah perjanjian dan asuransi sebagai sebuah mekanisme pengalihan risiko. Asuransi atau yang dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya¹.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan perusahaan asuransi dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama.

Adapun menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian selanjutnya disebut dengan (UU Perasuransian) bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

2. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

¹ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman* (Jakarta : G-Media, 2011) hlm 6.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan padameninggalnya tertanggung atau pembayaran yangdidasarkan pada hidupnya tertanggung denganmanfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ataudidasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut dengan POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi) bahwa Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Manusia memerlukan asuransi untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang, karena asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok tersebut.

Asuransi jiwa adalah sebuah perjanjian tentang pembayaran sejumlah uang dengan menikmati premi yang ada hubungannya dengan hidup atau matinya seseorang dan termasuk juga dengan sebuah perjanjian yang dibuat untuk uang yang kembali dengan sebuah catatan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk dengan asuransi kecelakaan².

Asuransi jiwa merupakan sebuah pertanggungan jiwa dan perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi serta pihak penanggung yang mana pihak tertanggung akan mengikatkan diri selama masa pertanggungan atau perjanjian dengan menyerahkan uang premi kepada pihak penangung³.

² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Di Indonesia (Jakarta : Intermasa, 2017) hlm 29.

³ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi 6 Hukum Pertanggungan (Jakarta : Djambatan, 2003) hlm 33.

Berdasarkan penjelasan tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia.

Adanya perjanjian pertanggungan ini orang dapat menanggulangi risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang atau hartanya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko inimaka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung⁴.

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi⁵. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat didapat dipaksakan oleh undang-undang⁶.

Berdasarkan uraian diatas bahwa premi asuransi merupakan sebuah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi dengan nilai pembayaran yang telah disepakati secara bersama antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Polis asuransi sendiri merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Bagi pihak tertanggung, yang bisa berupa perorangan ataupun perusahaan, polis merupakan bukti bahwa mereka telah mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Bagi pihak tertanggung, yang bisa berupa perorangan ataupun perusahaan, polis merupakan bukti bahwa mereka telah mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Sebuah polis asuransi berisi segala hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh penyedia asuransi, maupun pihak tertanggung, dan yang perlu ingat, bahwa polis asuransi memiliki kekuatan hukum karena merupakan sebuah perikatan. Sehingga apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, tidaklah mudah. Diperlukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, serta mampu mewujudkan

⁴ Djoko Prakoso. dan I. Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 2004) hlm 18.

⁵ A. Hasyim Ali, Agustinus Subekti, Wardana, Kamus Asuransi (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) hlm 248.

⁶ Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank (Jakarta : Chitra Aditya Bhakti, 2012) hlm 18.

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁷.

Salah satu perkara mengenai polis asuransi yang terjadi yakni dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PN.Tjk. dimana gugatan sengketa diajukan oleh penggugat selaku pemegang polis asuransi jiwa AJB Bumi Putera. Antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perikatan/ perjanjian yang dituangkan melalui Polis Asuransi Jiwa Perorangan dengan Nomor Polis 2004179203 Tertanggal 01 Mei 2004 Yang berisi kesepakatan/ perjanjian Polis Asuransi Jiwa dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun yang masa jatuh tempo/habis kontrak pada Tanggal 01 Mei 2019.

Penggugat merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Perorangan AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Nomor Polis 2004179203. Sebagai Penggugat telah melaksanakan kewajiban mengenai pembayaran uang premi sebagai mana di atur dalam perikatan/perjanjian polis tersebut selama 15 (lima belas) tahun. Maka tentu saja secara hukum Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan uang tanggungan terhitung sejak 01 Mei 2019. Terhadap hak Penggugat mengenai pembayaran klaim uang tanggungan asuransi yang telah jatuh tempo pada 01 mei 2019 dimana Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan klaim Pencairan kepada Para Tergugat, akan tetapi terhadap klaim pencairan yang di ajukan oleh Penggugat belum ada kejelasan hingga saat ini.

Penggugat telah sering kali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan. Dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Larangan keterlambatan Perusahaan Asuransi untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung, diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dimana bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan

⁷ Yulia Hesti, *Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol 13 No 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018, hlm 174.

kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan⁸. Fokus kajiannya⁹ adalah hukum positif¹⁰, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa¹¹, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat¹².

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

Di Indonesia pertanggungan merupakan istilah yang sering digunakan dalam asuransi, istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau asuransi dan *verzekering* atau pertanggungan. Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan¹³.

Asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung¹⁴.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya

⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Konstitusi Press, 2005) hlm 160.

⁹ Ibid, hlm 161.

¹⁰ Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.3, No. 5, (Oktober, 2007), hlm 977-978.

¹¹ Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205&id=16>. (diakses tanggal 23 Juni 2003).

¹² Jimmly Asshiddiqie, *Op-Cit*, hlm 162.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 5.

¹⁴ M. Nur Rianto, *Asuransi Syariah* (Jakarta : Prenada Media, 2012) hlm 212.

paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung yang disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi¹⁵.

Asuransi dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Berikut jenis-jenis asuransi yang ada¹⁶:

1. Asuransi Jiwa
2. Asuransi Kesehatan
3. Asuransi Kendaraan
4. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti
5. Asuransi Pendidikan
6. Asuransi Bisnis
7. Asuransi Umum
8. Asuransi Kredit
9. Asuransi Kelautan
10. Asuransi Perjalanan

Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat yakni asuransi jiwa. Secara sederhana asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia.

Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu¹⁷.

Pada dasarnya pertanggungan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Penjelasan Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi* (Yogyakarta, Liberty, 2010) hlm 12.

¹⁶ Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Erlangga, 2009) hlm 43.

¹⁷ Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta : Raja Grafindo, 2005) hlm. 63.

bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Di dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jadi dapat dikatakan perjanjian adalah sumber perikatan.

Sifat-sifat perjanjian asuransi berdasarkan batasan dari pasal 246 KUHD, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadevezekering* atau *indemnitets contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakan pertanggungan.

Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen yang berisikan tentang syarat dan ketentuan dalam menggunakan asuransi.

Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat

menimbulkan perselisihan (*dispute*)¹⁸.

Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan dan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.

Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

Asuransi merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi penggunanya. Klaim asuransi menjadi salah satu hak yang wajib diterima nasabah selama rutin membayar premi asuransi. Klaim asuransi merupakan tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Singkatnya klaim adalah Klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu maupun pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu¹⁹.

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya²⁰.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

¹⁸ Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum Volume 1 No 1 Ilmu Hukum. Univeristas Buana, Jawa Barat, 2016, hlm 19.

¹⁹ Aditya Aryo Nugroho dan Djuwityastuti, *Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 159.

²⁰ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta : Elex Media Komputindo. 2006) hlm 121.

akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh tertanggung atau nasabah sesuai dengan jenis asuransi yang digunakan dengan membayarkan sejumlah premi kepada penanggung atau perusahaan asuransi.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).

Pada dasarnya polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa polis asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi (penanggung asuransi) dengan nasabah pemegang polis yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung.

Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian setiap yang bersepakat melakukan perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban baik itu tertanggung dan penanggung. Kewajiban dan hak para pihak berjalan seiringan dimana kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban penanggung adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila

terjadi klaim dan menerima premi sebagai haknya.

Pada umumnya berakhirnya asuransi jsama seperti berakhirnya sebuah perjanjian. Perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai. Dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka bersama. Berakhirnya asuransi dapat terjadi dikarenakan:

1. Asuransi berakhir karena terjadi evenemen

Dalam asuransi, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat (ahli waris) yang ditunjuk oleh tertanggung.

2. Karena jangka waktu berakhir

Dalam asuransi tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung sampai berakhir jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen.

3. Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan pasal 306 KUHD: “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat ditutupnya pertanggungan tersebut sudah meninggal, maka gugurlah perjanjian itu biar pun tertanggung tidak mengetahui kematian itu, kecuali jika diperjanjikan lain”. Dalam pasal 307 ditentukan: “Apabila tertanggung bunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu”. Dalam pasal ini, terdapat pembatasan tanggung jawab penanggung kepada tertanggung dalam hal pembayara klaim ketika tertanggung bunuh diri. Pembatasan tanggung jawab adalah tertanggung tidak membayar premi pada masa pertanggungan, tidak ada itikad baik dari tertanggung, dan penerima manfaat tidak memiliki kepentingan atas tertanggung bunuh diri. Hal ini dapat membuat penanggung menolak pembayaran klaim dari tertanggung atau penerima manfaat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berakhirnya sebuah asuransi dapat terjadi sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian atau sebuah asuransi dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan

perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada pihak karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, bunga dan rugi.

- a. Biaya
- b. Bunga
- c. Rugi

2. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Menurut KUHPdata Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa menurut kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan²¹.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara 2 (dua) pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak- pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative*

²¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 12.

Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi di antaranya:

a. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu pilihan alternatif yang digunakan pada saat sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank tidak dapat diselesaikan. Ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau, penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, "*mediare*" yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Adapun beberapa karakteristik dari mediasi adalah sebagai berikut²²:

- 1) *Interest accommodation* atau *interest based-problem solving*, penyelesaian sengketa didasarkan pada terakomodasinya kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini lebih mengutamakan persamaan dari pada perbedaan.
- 2) *Voluntary and consensual*, kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh melalui mediasi bersifat sukarela dan telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- 3) *Procedural flexibility*, prosedur yang ditempuh dalam proses untuk mencapai kesepakatan bersifat informal, mudah, tidak ada suatu proses yang baku atau standar yang harus diterapkan seperti dalam proses litigasi di pengadilan atau arbitrase. Pada mediasi, prosedurnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator.
- 4) *Norm creating*, penyelesaian sengketa tidak harus mengacu pada norma hukum privat yang berlaku atau pada isi perjanjian atau kontrak yang menjadi pokok sengketa. Di dalam mekanisme ini para pihak dengan dibantu mediator dapat membangun norma-norma baru yang disepakati para pihak sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- 5) *Person-centered*, untuk dapat mencapai kesepakatan sangat tergantung dari kemauan yang serius atau itikad baik dari para pihak untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tidak akan tercapai apabila dalam diri masing-masing pihak masih ada keengganan untuk melanjutkan kerjasama.

²² Arus Akbar Silondae dan Andi Farian Fathoeuddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) hlm 89.

- 6) *Relationship-oriented*, mekanisme mediasi dilaksanakan dalam hal para pihak yang bersengketa masih saling menghargai atau setidaknya menilai bahwa hubungan bisnis atau kerjasama diantara mereka masih bisa untuk dilanjutkan.
- 7) *Future focus*, mediasi berfokus untuk mencapai kesepakatan karena para pihak memahami bahwa jika konflik terus berlanjut maka para pihak akan mengalami kerugian.
- 8) *Private and confidential*, sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi adalah terutama dalam wilayah sengketa pribadi yang tunduk pada hukum perdata atau dagang.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman.

Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan merupakan suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa atau tergugat dengan menuntut upaya hukum. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pada Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya

mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya senketa gugatan klaim asuransi dikarenakan terdapat wanprestasi dalam senketa klaim asuransi jiwa. Kemudian jalur yang digunakan dalam proses penyelesain senketa dalam kasus ini menggunakan jalun litigasi atau proses pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- M Nur Rianto, *Asuransi Syariah*. Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Farian Fathoeuddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asurasni Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman*. G-Media, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso. dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Hasyim, Ali A, Agustinus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi 6 Hukum Pertanggung*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Intermasa, Jakarta, 2017.
- Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*. Chitra Aditya Bhakti, Jakarta, 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Jurnal, Artikel & Makalah:

- Aryo Nugroho Aditya dan Djuwityastuti, *Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang* Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", dalam *Jurnal Hukum Humaniter* Nomor 5 Volume 3, (2007): 977-978.
- Guntara Deny, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum Volume 1 No. 1. Jawa Barat : Ilmu Hukum Univeristas Buana, 2016.
- Hesti Yulia, *Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol 13 No 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018.

Internet:

- Azra Azyumardi, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205&idkatid=16>. (diakses tanggal 23 Juni 2003).